



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	EET ANTON bin SUPRIATNA
Tempat Lahir	:	Lebak
Umur/tgl.lahir	:	25 tahun / 04 Januari 1993
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp Sindangwangi, Rt 002, Rw 001, Desa Sindangwangi, Kec Muncang, Kab Lebak
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SD berijazah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
- Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;
-

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Mei 2018 Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 28 Mei 2018 Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb. tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **EEP ANTON bin SUPRIATNA**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa EEP ANTON Bin SUPRIATNA** bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA 2 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK.

Dikembalikan kepada Saksi Ukik Bin Sali

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **EET ANTON bin SUPRIATNA** bersama-sama **Sdr. Utang (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketrak, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015, sekira jam 14.00 wib Sdr. Utang (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) tiba di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketrak, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, kemudian memperhatikan keadaan sekitar dan mengintip kebagian dalam dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor merk KTM serta Honda Beat warna hitam terparkir di bagian dapur, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) sepakat mencuri motor yang terparkir di dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali, lalu Terdakwa menggendong Sdr. Utang (DPO) untuk memanjat membuka kunci dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali yang terbuat dari kayu, dengan menggunakan bambu melewati lubang angin, setelah kunci pintu dapur terbuka Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) masuk kedalam dapur dan hanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat , No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) dengan cara digotong, hingga kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Ukik Bin Sali, baru setelah itu Sdr. Utang (DPO)

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" lalu setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EAP ANTON bin SUPRIATNA** bersama-sama **Sdr. Utang (DPO)** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015, sekira jam 14.00 wib Sdr. Utang (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) tiba di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, kemudian memperhatikan keadaan sekitar dan mengintip kebagian dalam dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor merk KTM serta Honda Beat warna hitam terparkir di bagian dapur, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) sepakat mencuri motor yang terparkir di dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali, lalu Terdakwa menggendong Sdr. Utang (DPO) untuk memanjat membuka kunci dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali yang terbuat dari kayu, dengan menggunakan bambu melewati lubang angin, setelah kunci pintu dapur terbuka Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) masuk kedalam dapur dan hanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) dengan cara digotong, hingga kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Ukik Bin Sali, baru setelah itu Sdr. Utang (DPO) merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" lalu setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan 3(Tiga) orang saksi, yang diperiksa di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **UKIK Bin SALI**, didepan persidangan, disumpah menurut Agama Islam dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dibeli oleh Saksi Ukik Bin Sali dengan cara kredit dan merupakan motor bekas;
- Bahwa Saksi Ukik Bin Sali sekira jam 21.00 Wib hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 memarkir 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 di dapur rumahnya, lalu meninggalkan motor tersebut dalam keadaan terkunci dan pintu dapur juga telah dikunci dengan selot kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib Saksi Ukik Bin Sali baru mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 sudah hilang dan kondisi pintu dapur dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Ukik Bin Sali berupaya melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 yang telah hilang, dengan cara memberi tahukan kepada saudara-saudara Saksi Ukik Bin Sali melalui SMS untuk membantu melakukan pencarian motor tersebut yang salah satu kepada Saksi Satria Bin Salim;

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Satria Bin Salim juga memberi tahu adanya pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 kepada Saksi Wawan Setiawan dan meminta bantuannya;
- Bahwa Saksi Wawan Setiawan setelah mendapat informasi tersebut mendapati 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, setelah ada Sdr. Iwan Alias Badeng (DPO) menawarkan motor tersebut;
- Bahwa Saksi Wawan Setiawan mengamankan terlebih dahulu 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dengan membayarkan dahulu motor tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya disuruh oleh Saksi Wawan Setiawan untuk diambil besok harinya;
- Bahwa setelah diberi tahukan oleh Saksi Wawan Setiawan, Saksi Ukik pada tanggal 06 Juli 2018 pergi mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, di rumah Saksi Wawan Setiawan. Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari saksi tersebut.

2. Saksi SATRIA Bin SALIM (Alm), didepan persidangan yang bersumpah menurut Agama Islam dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Ukik Bin Sali berupaya melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 yang telah hilang, dengan cara memberi tahukan kepada saudara-saudara Saksi Ukik Bin Sali melalui SMS untuk membantu melakukan pencarian motor tersebut yang salah satu kepada Saksi Satria Bin Salim;
- Bahwa Saksi Satria Bin Salim juga memberi tahu adanya pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 kepada Saksi Wawan Setiawan dan meminta bantuannya;
- Bahwa Saksi Wawan Setiawan setelah mendapat informasi tersebut mendapati 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, setelah ada Sdr. Iwan Alias Badeng (DPO) menawarkan motor tersebut;
- Bahwa Saksi Wawan Setiawan mengamankan terlebih dahulu 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dengan membayarkan dahulu motor tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya disuruh oleh Saksi Wawan Setiawan untuk diambil besok harinya;
- Bahwa setelah diberi tahukan oleh Saksi Wawan Setiawan, Saksi Ukik pada tanggal 06 Juli 2018 pergi mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, di rumah Saksi Wawan Setiawan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari saksi tersebut.

3. Saksi WAWAN SETIAWAN Bin ANTAWAN yang bersumpah menurut Agama Islam didepan persidangan dan didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ukik Bin Sali berupaya melakukan pencarian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 yang telah hilang, dengan cara memberi tahukan kepada saudara-saudara Saksi Ukik Bin Sali melalui SMS untuk membantu melakukan pencarian motor tersebut yang salah satu kepada Saksi Satria Bin Salim;
- Bahwa Saksi Satria Bin Salim juga memberi tahu adanya pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 kepada Saksi Wawan Setiawan dan meminta bantuaanya;
- Bahwa Saksi Wawan Setiawan setelah mendapat informasi tersebut mendapati 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, setelah ada Sdr. Iwan Alias Badeng (DPO) menawarkan motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Wawan Setiawan mendatangi pos ronda dekat rumahnya sambil berpura-pura menanyakan motor Honda beat karena mau beli, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib tanggal 05 Juli 2015 Sdr. Iwan Alias Badeng datang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329,

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu Saksi Wawan Setiawan melihat Terdakwa sedang menunggu di Pos ronda dekat rumah Saksi Wawan Setiawan;

➤ Bahwa Saksi Wawan Setiawan mengamankan terlebih dahulu 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dengan membayarkan dahulu motor tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedang sisanya disuruh oleh Saksi Wawan Setiawan untuk diambil besok harinya;

➤ Bahwa setelah diberi tahukan oleh Saksi Wawan Setiawan, Saksi Ukik pada tanggal 06 Juli 2018 pergi mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, di rumah Saksi Wawan Setiawan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari saksi, terkecuali terkait keberadaan Terdakwa di Pos ronda saat Sdr. Iwan Alias Badeng mau jual motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali;

➤ Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015, sekira jam 14.00 wib Sdr. Utang (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) tiba di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, kemudian memperhatikan keadaan sekitar dan mengintip kebagian dalam dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor merk KTM serta Honda Beat warna hitam terparkir di bagian dapur, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) sepakat mencuri motor yang terparkir di dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali, lalu Terdakwa menggendong Sdr. Utang (DPO) untuk memanjat membuka kunci dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali yang terbuat dari kayu, dengan menggunakan bambu melewati lubang angin, setelah kunci pintu dapur terbuka Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) masuk kedalam dapur dan hanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) dengan cara digotong, hingga kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Ukik Bin Sali, baru setelah itu Sdr. Utang (DPO) merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" lalu setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) pergi dari tempat kejadian;

➤ Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dijual oleh Sdr. Utang (DPO), seharga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol: A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK.,di mana Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, dan telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- > Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 03.30 wib, bertempat di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketrak, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 pada waktu malam dalam sebuah rumah milik Saksi Ukik Bin Sali, tanpa seijin dari pemilik motor tersebut yakni Saksi Ukik Bin Sali;

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015, sekira jam 14.00 wib Sdr. Utang (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian motor, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) tiba di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, kemudian memperhatikan keadaan sekitar dan mengintip kebagian dalam dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor merk KTM serta Honda Beat warna hitam terparkir di bagian dapur, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) sepakat mencuri motor yang terparkir di dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali, lalu Terdakwa menggendong Sdr. Utang (DPO) untuk memanjat membuka kunci dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali yang terbuat dari kayu, dengan menggunakan bambu melewati lubang angin, setelah kunci pintu dapur terbuka Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) masuk kedalam dapur dan hanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) dengan cara digotong, hingga kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Ukik Bin Sali, baru setelah itu Sdr. Utang (DPO) merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" lalu setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa, benar selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dijual oleh Sdr. Utang (DPO), seharga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan alternatif kesatu yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, jika dakwaan alternatif kesatu terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat(2) KUHP, adalah sebagai berikut :

- **Barang siapa;**
- **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**
- **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **EPP ANTON Bin SUPRIATNA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“ Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari kekuasaan orang lain kepada kekuasaan nyata orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut telah dianggap selesai apabila sudah berpindah tempat dalam hal ini berdasarkan fakta diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang berupa: 1(satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang mana barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Ukik Bin Sali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa barang harus kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa barang tersebut diatas seluruhnya milik saksi Ukik Bin Sali ;

Menimbang, bahwa maksud dari awal terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang mana barang tersebut diambil dan dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya dan uangnya telah habis dibagi 2(Dua) dengan teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Ukik dan keterangan Terdakwa, bahwa bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015, sekira jam 14.00 wib Sdr. Utang (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian motor, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) tiba di rumah Saksi Ukik Bin Sali Kampung Baketruk, Rt 015, Rw 006, Desa Tambak, Kec Cimarga, Kab Lebak, kemudian memperhatikan keadaan sekitar dan mengintip sebagian dalam dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor merk KTM serta Honda Beat warna hitam terparkir di bagian dapur, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) sepakat mencuri motor yang terparkir di dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali, lalu Terdakwa menggendong Sdr. Utang (DPO) untuk memanjat membuka kunci dapur rumah Saksi Ukik Bin Sali yang terbuat dari kayu, dengan menggunakan bambu melewati lubang angin, setelah kunci pintu dapur terbuka Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) masuk kedalam dapur dan hanya mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat , No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329, yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) dengan cara digotong, hingga kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi Ukik Bin Sali, baru setelah itu Sdr. Utang (DPO) merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter “T” lalu setelah motor tersebut hidup Terdakwa bersama Sdr. Utang (DPO) pergi dari tempat kejadian, dan selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merk Honda Beat , No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329 dijual oleh Sdr. Utang (DPO), seharga Rp1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedudukan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan menjadi buronan (DPO);
- Terdakwa adalah seorang residive;

Kedudukan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga



maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, dan maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat(2) KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



1. Menyatakan Terdakwa **EET ANTON Bin SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2, Merk Honda Beat No. Pol : A-6727-RK, Warna Hitam, tahun 2012, Nomor Mesin : JF51E-3721261, Nomor Rangka MH1JF5132CK731329;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2, merk Honda Beat, No. Pol : A-6727-RK.

Dikembalikan kepada Saksi Ukik Bin Sali

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018**, oleh kami **ALINE OKTAVIA K, S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **MOHAMAD ZAKIUDDIN S.H.,** dan **NARTILONA, S.H., M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb, tanggal 28 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IKIT SUPRIYATIN,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MASDALIANTO, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

Nartilona S.H,M.H

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ikit Supriyatin, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)